

Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi

Mochammad Hilmi Alfarisi, S.H., C.Me.

email: salmanhilmi112@gmail.com

Abstract

State institutions are divided into two, namely, first, the core state institutions or central state institutions and two, supporting state institutions or auxiliary organs based on the provisions of Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 10 Paragraph (1) of the Constitutional Court Law, requests for disputes over the authority of state institutions can only be made if 2 (two) conditions are fulfilled. The two conditions are: 1) the applicant is a state institution referred to in the 1945 Constitution; and 2) the disputed authority is the authority granted by the Basic Law. The dictation of "disputes over the authority of state institutions whose authority is given by the Basic Law" also means that only the authority granted by the Constitution is the object of a dispute over the authority of state institutions by the Constitutional Court.

Keywords: state institutions, dispute authorities, and dispute resolution mechanisms.

Abstrak

Lembaga negara terbagi menjadi dua yaitu, *pertama*, lembaga negara inti atau lembaga negara pusat dan *dua*, lembaga negara penunjang atau lembaga negara pendukung (*auxiliary organs*) Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, permintaan sengketa kewenangan lembaga negara hanya dapat dilakukan jika 2 (dua) kondisi terpenuhi. Dua syarat tersebut adalah: 1) pemohon adalah lembaga negara yang dirujuk dalam UUD 1945; dan 2) kewenangan yang disengketakan adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Diksi "perselisihan tentang otoritas lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar" juga berarti bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi adalah objek sengketa pertikaian mengenai kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata-kata kunci: lembaga negara, sengketa kewenangan, dan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan.

Pendahuluan

Berrasarkan sudut pandang sejarah ketatanegaraan di Indonesia, tata cara penyelesaian atas sengketa kewenangan antara organ atau badan negara belum pernah dirumuskan. Sejak keberlakuan beberapa konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia, baik Undang-Undang Dasar 1945, sampai kembali menerapkan Undang-Undang Dasar 1945, tata cara penyelesaian permasalahan sengketa kewenangan antar lembaga atau badan negara belum diterapkan sebagai sebuah cara baku yang memiliki dasar hukum sendiri. Diciptakannya tata cara penyelesaian atas sengketa kewenangan konstitusional antara badan atau lembaga negara lewat MK mengindikasikan bahwa perumus amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menginginkan agar dalam melaksanakan fungsi kewenangan antar badan atau lembaga negara dapat timbul gesekan pemahaman tentang kewenangan badan masing-masing.

Dalam pemikiran sebelumnya, tidak terbayangkan bahwa sesama organ negara dapat timbul sengketa kewenangan. Andaikan muncul perselisihan antara satu lembaga dengan lembaga lain, maka permasalahan tersebut diselesaikan begitu saja melalui proses-proses politik oleh lembaga atau instansi atasan yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi dari lembaga yang terlibat persengketaan. Penyelesaian politis dan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat vertikal itulah yang mewarnai corak penyelesaian masalah ketatanegaraan selama ini.¹

Mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan tentang otoritas lembaga negara melalui saluran peradilan diyakini memiliki nilai kebenaran dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional, mengingat prinsip independensi dan netralitas yang melekat dalam peradilan itu sendiri. Hanya saja dalam praktiknya, ternyata otoritas pengatur atas sengketa kewenangan lembaga negara yang ditempatkan di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak secara otomatis mampu menjawab berbagai kebuntuan terkait masalah konstitusi yang ada, khususnya terkait sengketa institusi negara wewenang.

Pengaturan saat ini masih menyisakan sejumlah masalah dan kompleksitasnya sendiri dalam menerapkan proses penyelesaian perselisihan atas otoritas lembaga negara dalam kasus-kasus nyata. Tinjauan terhadap semua substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 24C ayat (1) sebagai dasar konstitusional untuk Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa kewenangan lembaga negara, tidak ditemukan sama sekali. dalam perumusan terkait dengan apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah lembaga negara itu sendiri. Kurangnya pemahaman lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menimbulkan masalah sendiri terkait dengan lembaga negara mana yang sebenarnya memiliki kedudukan hukum dalam kasus perselisihan mengenai otoritas lembaga negara.

Salah satu contohnya, dapat dilihat pada kasus dengan Nomor 1 / SKLN-X/2012, di mana Menteri sebagai salah satu pihak dalam kasus tersebut disebut

¹ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, (Jakarta: Konpres, 2005), 9.

tidak memenuhi syarat-syarat *subjectum litis* karena Menteri dianggap tidak langsung sebagai pemohon.²

Selain itu, masalah selanjutnya terkait dengan tidak adanya makna dari diksi "kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apakah definisi wewenang yang diberikan oleh Konstitusi merupakan kewenangan yang secara eksplisit dinyatakan dalam Konstitusi atau termasuk wewenang tersirat, juga tidak ada formulasi definitif yang ditemukan. Kasus seperti itu tentu akan sangat rentan melahirkan masalah hukum dalam konteks penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.

Dalam kasus perselisihan antara lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam konstitusi, belum ada norma yang diatur. Dua perselisihan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia. Indriyanto Seno Adji mencatat bahwa KPK telah memiliki beberapa perselisihan dengan lembaga negara lainnya, yaitu: KPK dengan Mahkamah Agung (MA), KPK dengan badan audit keuangan (BPK), KPK dengan Kantor Kejaksaan Agung, KPK dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan KPK dengan DPR.³

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikumpulkan, dikelompokkan sesuai dengan variabel masing-masing, untuk analisis yuridis kualitatif lebih lanjut. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum adalah pendekatan historis, perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk preskriptif analitis.

Pembahasan

Pengertian perihal lembaga negara sangat bermacam-macam dan banyak, tak terbatas kepada 3 cabang kekuasaan yang lazim kita dengar yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Seperti yang dipaparkan oleh Jimly Asshiddiqie, beliau mengatakan "lembaga negara itu tidak hanya terkait dengan fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif seperti yang pada umumnya dipahami selama ini" lembaga apapun yang itu diciptakan, dibiayai dan dijalankan oleh negara, maka termasuk ke dalam pengertian organ negara atau lembaga negara dengan cakupan yang luas.⁴

Secara teoritis terdapat 2 macam lembaga negara yaitu a). institusi negara diberikan kewenangan oleh UUD 1945 (kekuasaan yang dipercayakan secara konstitusional), dan b). lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh norma hukum lainnya (kekuasaan yang dipercayakan secara legislatif). Klasifikasi ini didasarkan pada salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan

² Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2012, 34.

³ Winasis Yulianto, "Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara", *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Nomor 1 (2014), 1115.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 337.

sengketa kewenangan antara lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945.⁵

Wewenang (*bevoeheid*) sendiri, mengutip pendapat Bagir Manan, yaitu sebuah kekuasaan yang diamanahkan berlandaskan hukum yang selaras dengan *authority*.⁶ Menurut Sri Soemantri, bahwa Lembaga negara berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan KY (delapan lembaga negara).⁷

Penggolongan lain menurut derajatnya, sebagaimana menurut George Jellinek yakni, *satu*, lembaga negara inti (*main state's organs atau primary constitutional organs*) yaitu sebuah badan yang keberadaannya untuk menjalankan satu diantara cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif atau yudikatif), dan *dua*, lembaga negara sekunder (*auxiliary organs*), yaitu badan yang keberadaannya untuk mendukung lembaga negara utama dalam menjalankan wewenangnya.⁸

UUD 1945 pasca amandemen tidak menjealaskan sama sekali perihal terkait pengertian lembaga negara. Roestandi menjabarkan sebagai berikut⁹:

“Dalam UUD 1945 pasca amandemen, tidak dirinci dengan tegas, apa saja yang termasuk lembaga negara. Satu-satunya petunjuk yang diberikan UUD 1945 pasca amandemen terdapat dalam Pasal 24 C ayat (1) yang menyebutkan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.”

Senada dengan Achmad Roestandi, Abdul Mukthie Fadjar juga mengemukakan bahwa belum jelas apa yang dimaksud dengan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD itu, apakah semua institusi yang tercantum dalam UUD beserta kewenangannya masing-masing, atau hanya lembaga tinggi dan tertinggi seperti pada masa lalu (Presiden, DPR, MPR, BPK, DPA dan MA), apakah hanya sengketa kelembagaan negara yang kedudukannya di pusat, atau juga antara pusat dengan daerah, dan juga antar lembaga daerah. Dalam hal ini, Abdul Mukthie Fadjar membahas pengertian lembaga negara ditinjau dari artian cakupan.

Lembaga negara merupakan elemen penting dalam suatu negara yang akan melaksanakan fungsi-fungsi negara. Selain menjadi instrumen untuk menjalankan pemerintahan, keberadaan lembaga negara juga merupakan cerminan bergeraknya sebuah negara menyelenggarakan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan

⁵ Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Makasar: PUKAP, 2008), 51.

⁶ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia, dalam UU No. 4 Tahun 2004*, (Yogyakarta: FH UII, 2007), 168.

⁷ Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, 52.

⁸ Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2005), 108.

⁹ *Ibid*, 111.

itulah, setiap lembaga negara mempunyai tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajibannya.

Dalam hal ini batasan lembaga negara yang dimaksud yakni lembaga negara baik yang diberikan kewenangannya melalui UUD NRI 1945 maupun lembaga independen atau *auxillary state bodies* yang bukan merupakan cabang kekuasaan utama, pemilihan pimpinan dengan seleksi, pemilihan dan pemberhentian berdasar aturan, proses deliberasi kuat, kepemimpinan kolektif dan kolegial, kewenangan *devolutif* untuk *self regulative* dan legitimasi dari undang-undang.¹⁰

Lebih lanjut menurut Jimly Asshiddiqie, beliau menjelaskan badan-badan negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah 4 kali diubah terdapat dua puluh delapan badan negara, ditambah "badan-badan lain". Badan-badan negara itu meliputi : 1) Wakil Presiden; 2) Presiden; 3) Dewan Perwakilan Daerah; 4) Dewan Perwakilan Rakyat; 5) Badan Pemeriksa Keuangan; 6) Mahkamah Agung; 7) Mahkamah Konstitusi; 8) Majelis Permusyawaratan Rakyat; 9) Kementerian; 10) Wantimpres; 11) TNI; 12) Kepolisian Negara RI; 13) Komisi Pemilihan Umum; 14) Komisi Yudisial; 15) Pemerintah Daerah tingkat Propinsi; 16) Wakil Gubernur; 17) Gubernur; 18) DPRD Tingkat Propinsi; 19) Pemerintah Daerah Kota; 20) Bupati; 21) DPRD Tingkat Kabupaten; 22) Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten; 23) Walikota; 24) DPRD Kotamadya; 25) Pemerintah Khusus/Istimewa; 26) Duta; 27) Bank Indonesia; 28) Konsulat, dan Badan-badan lain.¹¹

Mahkamah Konsitusi telah menerbitkan PMK Nomor 8/PMK/2006. Intisari dalam PMK tersebut meliputi beberapa hal yaitu:¹² *pertama*, yakni terkait pengertian lembaga negara, ialah lembaga yang wewenangannya termaktub dalam UUD 1945. Kedua, wewenang konstitusional dalam lembaga memiliki arti berupa kewenangan yang diamanahkan langsung di dalam UUD 1945. Ketiga, tentang pengertian sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih Lembaga negara.

Sedangkan menurut putusan tersebut yang berhak mengajukan sengketa serta menjadi termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara dalam Pasal 2 ayat (1) PMK No. 8/PMK/2006 adalah : DPD, MPR, Presiden, DPR, Pemda, BPK serta lembaga negara lainnya yang kewenangannya diamanahkan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945.

1. Mekanisme Penyelesaian Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD 1945

¹⁰ Nyoman Mas Ayani & Bagus Hermanto, "Gagasan Perluasan Lembaga Negara Sebagai Pihak Pemohon Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Nomor 2 (2019), 179-180.

¹¹ Sulistyani Eka Lestari, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi", *Ilmu Hukum*, Nomor 19 (2014), 42.

¹² Ichsan Anwary, *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 5-6.

Untuk mempercepat pelaksanaan tugas dan wewenang dalam memutuskan kasus-kasus sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah menerbitkan Peraturan No. 8 / PMK / 2006 tentang Pedoman Prosedur dalam Perselisihan antar lembaga atau badan negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, permintaan sengketa kewenangan lembaga negara hanya dapat dilakukan jika 2 (dua) kondisi terpenuhi. Dua syarat tersebut adalah: 1) pemohon adalah lembaga negara yang dirujuk dalam UUD 1945; dan 2) kewenangan yang disengketakan adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan mempertimbangkan hukum yang terdapat dalam Keputusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, untuk menentukan apakah suatu lembaga dapat disebut lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah apakah ada kepastian otoritas dalam UU Konstitusi (*objectum litis*) dan hanya kemudian untuk lembaga apa otoritas ini diberikan (*subjectum litis*). Diksi "perselisihan tentang otoritas lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar" juga berarti bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi adalah objek sengketa pertikaian mengenai kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam menentukan isi dan batasan kewenangan yang menjadi objek sengketa sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004 / SKLN-IV / 2006, meyakini bahwa tidak semata-mata untuk menafsirkan secara tekstual suara dari ketentuan Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan otoritas implisit yang terkandung dalam otoritas dasar serta otoritas yang diperlukan (tepat dan tepat) untuk melaksanakan otoritas utama tertentu. Otoritas ini mungkin tercantum dalam undang-undang.¹³

Frasa "kewenangan" dimaknai sebagai kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah.¹⁴ Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechts bevoegdheden*). Selanjutnya dikemukakan, bahwa wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai atau selaras dengan peraturan yang berlaku untuk menjalankan aktivitas hubungan hukum. Dan merujuk pada konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi, makna kewenangan tersebut dispesifikkan pada kewenangan konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/ PMK/2005 yakni "kewenangan yang dapat berupa wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945."

¹³ Luthfi Widagdo Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi", *Konstitusi*, Nomor 3 (2010), 25

¹⁴ SF Marbun, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 154.

Berdasarkan sejumlah ketentuan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa persyaratan lembaga negara yang memiliki legal standing sebagai pemohon atau pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah¹⁵ :

- a. Lembaga negara yang wewenangnya termaktub dalam UUD 1945:
- b. Lembaga tersebut ada keterkaitan langsung atas wewenang yang dipermasalahkan:
- c. Bagi yang mengajukan, ada keyakinan bahwa wewenang yang diberikan UUD diambil, diabaikan, dihalangi dan dikurangi oleh lembaga lain.

Sedangkan, berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan, perselisihan kewenangan konstitusional lembaga negara ini dapat terjadi karena beberapa hal yaitu¹⁶ :

- a. Terdapat tumpang tindih wewenang antara lembaga yang satu dengan yang lain
- b. Terdapat wewenang suatu lembaga yang kewenangannya diacuhkan oleh lembaga lainnya:
- c. Terdapat wewenang dari lembaga atau badan negara yang wewenang tersebut termaktub dalam UUD yang dijalankan oleh lembaga atau badan negara lainnya.
- d. Terdapat kewenangan lembaga yang kewenangannya tersebut ada dalam UUD yang dilaksanakan oleh lembaga negara lainnya tanpa seizin.

Proses persidangan sengketa kewenangan Lembaga negara pada dasarnya tidak berbeda dengan proses persidangan dalam rangka menjalankan kewenangan MK lainnya seperti pengujian UU dll. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK tentang tata cara atau pedoman penyelesaian sengketa kewenangan, tata cara pengajuan permohonannya sebagai berikut :

- a. Permohonan ditulis menggunakan Bahasa Nasional yakni berbahasa Indonesia dan harus memuat :
 - 1) Identitas badan negara yang menjadi pemohon
 - 2) Nama lembaga dan alamat lembaga yang menjadi termohon
 - 3) Penjelasan yang detail terkait wewenang yang dipermasalahkan, kepentingan langsung terhadap kewenangan tersebut dan apa yang diminta untuk dikabulkan.
- b. Permohonan itu dibuat sebanyak dua belas (12) jilid serta Presiden menandatangani / atasan dari badan negara yang menjadi pemohon.
- c. Selain dibuat tertulis, dapat juga dalam format digital berupa cakram padat, flashdisk dan sejenisnya
- d. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa gratis tanpa ada biaya perkara

¹⁵ Janpatar Simamora, "Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi", *Mimbar Hukum*, Nomor 1 (2016), 87.

¹⁶ Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Yogyakarta: Ruas Media, 2018), 142.

Setelah permohonan diajukan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni sebagai berikut :

a. Pemeriksaan administrasi dan registrasi¹⁷

Pada tahapan ini, pemeriksaan administrasi terkait dengan kelengkapan berkas permohonan dilakukan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan oleh pemohon sudah lengkap atau tidak. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Panitera. Apabila berkas belum lengkap, pemohon diberi waktu tujuh hari untuk melengkapinya. Dan jika kekurangan tersebut tidak dilengkapi, oleh panitera akan mengeluarkan sebuah akta yang menyatakan permohonan pemohon tidak diregistrasi.

Apabila berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap, panitera akan mencatat permohonan tersebut dan memberikan akta registrasi perkara kepada pemohon. Kemudian MK memberitahukan permohonan yang sudah diregistrasi tersebut kepada pihak lawan dalam kurun waktu paling lama 7 hari sejak permohonan ditulis ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

b. Penjadwalan dan Panggilan Sidang¹⁸

Panitera lalu menyerahkan kelengkapan berkas yang telah diregistrasi kepada pimpinan MK agar segera dibuat majelis Hakim. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim menjadwalkan sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Penetapan hari sidang pertama harus disampaikan kepada kedua belah pihak serta dipublikasikan kepada rakyat .

Panggilan sidang pertama harus sudah diterima kedua belah pihak paling lambat tiga hari sebelum sidang pertama. Panggilan sidang ditandatangani oleh Panitera dan disampaikan secara resmi oleh Juru Panggil yang dibuktikan dengan berita acara panggilan serta dapat dibantu media komunikasi lainnya, seperti telpon, faksimile, dan surat elektronik (email). Panitera juga dapat meminta bantuan pemanggilan kepada pejabat negara di daerah.

c. Pemeriksaan

1) Pemeriksaan Pendahuluan¹⁹

Dilaksanakan dengan sidang dibuka dan terbuka untuk umum oleh majelis yang sedikitnya beranggotakan tiga orang / oleh Pleno hakim sedikitnya tujuh anggota. Pemeriksaan pendahuluan, majelis berkewajiban :

¹⁷ Lihat Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006.

¹⁸ Lihat Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006.

¹⁹ Lihat Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006

- a) Mengecek kelengkapan isi berkas pemohon
- b) Memerintahkan pemohon menjelaskan tentang materi permohonan yang menjadi lingkup wewenang MK, kedudukan si Pemohon dan inti permohonan.
- c) Memberi nasehat sebagai kewajiban majelis kepada pemohon terkait kelengkapan administrasi, materi atau isi permohonan dan pelaksanaan jalannya persidangan.
- d) Mendengarkan pernyataan atau keterangan dari pihak termohon dalam ihwal adanya permintaan untuk mengentikan sejenak terkait pelaksanaan wewenang yang dipermasalahkan.
- e) Mengecek kelengkapan alat bukti yang sudah disiapkan pemohon dan yang akan diajukan.

Apabila selama proses pemeriksaan pendahuluan, permohonan belum lengkap, Majelis memberi kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi / memperbaikinya dalam jangka waktu 14 hari atau 2 minggu. Jika sudah dinyatakan lengkap dan jelas, hasil Pemeriksaan Pendahuluan dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

Setelah Pemeriksaan Pendahuluan, Pengadilan dapat mengeluarkan keputusan sementara yang memerintahkan pemohon dan / atau responden untuk sementara waktu menunda pelaksanaan kewenangan yang disengketakan sampai keputusan Pengadilan dibuat. Aplikasi sela yang diajukan oleh pemohon harus disertai dengan alasan yang jelas. Keputusan sementara yang menunda sementara pelaksanaan wewenang yang disengketakan dapat dijatuhkan jika²⁰ :

- a) Adanya suatu kepentingan hukum yang jika tidak dikabulkan akan berakibat hukum yang lebih serius.
- b) Wewenang yang dipermasalahkan itu bukan terkait pelaksanaan sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2) Pemeriksaan Persidangan²¹

Pemeriksaan persidangan dilaksanakan dalam forum umum yang oleh Pleno Hakim beranggotakan sedikitnya 7 orang hakim / dapat dijalankan oleh Majelis Hakim beranggotakan 3 orang hakim. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk :

- a) Mengecek materi permohonan.
- b) Mendengarkan penjelasan atau keterangan dan respon termohon.

²⁰ Lihat Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006.

²¹ Lihat Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006.

- c) Mengecek dan mengesahkan alat bukti tertulis ataupun lainnya yang diajukan oleh para pihak termasuk pihak yang berkaitan langsung.
- d) Mendengarkan jawaban para pihak jika diperlukan oleh Majelis.
- e) Mendengarkan penjelasan saksi dan ahli yang dibawa serta diajukan oleh pemohon dan termohon.

3) Pembuktian²²

Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, beban pembuktian berada di pihak pemohon. Apabila ada argumen yang berdasarkan hukum, Majelis dapat membebaskan pembuktian kepada pihak termohon. Alat bukti dalam sidang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yaitu :

- a) Surat atau Tulisan;
- b) Keterangan Saksi;
- c) Keterangan Ahli;
- d) Keterangan para Pihak, dan
- e) Alat Bukti lainnya berupa informasi yang diterima, dikirimkan, diucapkan atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Alat bukti yang diajukan harus dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

d. Rapat Permusyawaratan Hakim²³

Rapat Permusyawaratan hakim dilakukan secara tertutup dan rahasia. Rapat ini dipimpin oleh ketua Mahkamah atau apabila ketua berhalangan diganti oleh wakil Ketua atau apabila keduanya berhalangan rapat dipimpin oleh Ketua Sementara yang dipilih dari dan oleh Hakim. Rapat diselenggarakan untuk pengambilan keputusan atau untuk tujuan lainnya.

Rapat permusyawaratan Para Hakim dengan agenda pengambilan keputusan meliputi pengambilan keputusan mengenai mekanisme pemeriksaan dan kelanjutan kasus, keputusan sementara, dan keputusan akhir. Rapat Permusyawaratan akhir dihadiri oleh setidaknya tujuh (7) hakim melalui konsensus untuk pengambilan keputusan. Jika ini tidak tercapai, keputusan dibuat dengan suara terbanyak, dan jika ini tidak tercapai, maka suara akhir dari Ketua Majelis Permusyawaratan Hakim akan menentukan.

²² Lihat Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006.

²³ Lihat Pasal 21 - Pasal 23 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006.

Dalam rapat tersebut untuk pengambilan keputusan mengenai putusan akhir, setiap hakim wajib menyampaikan pendapat hukumnya secara tertulis. Karena pendapat hukum merupakan bagian dari berkas asli yang bersifat rahasia dan dihimpun oleh Panitera sebelum perancangan putusan.

e. Putusan²⁴

Putusan dalam perkara sengketa kewenangan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya tujuh orang hakim. Putusan diambil berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945 menurut keyakinan hakim dengan didukung sedikitnya 2 (dua) alat bukti. Amar putusan dalam perkara tersebut dapat menyatakan :

- 1) Permohonan tidak dapat diterima, apabila pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat;
- 2) Permohonan dikabulkan, apabila permohonan beralasan secara hukum; atau
- 3) Permohonan ditolak, apabila permohonan tidak beralasan.

Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional, tata cara pengajuan permohonannya sebagai berikut :

- a. Permohonan ditulis dalam menggunakan Bahasa Nasional yakni berbahasa Indonesia dan harus memuat :
 - 1) Identitas badan negara yang menjadi pemohon
 - 2) Nama lembaga dan alamat lembaga yang menjadi termohon
 - 3) Penjelasan atau uraian yang detail terkait wewenang yang dipermasalahkan, kepentingan langsung terhadap kewenangan tersebut dan apa yang diminta untuk dikabulkan.
- b. Permohonan itu dibuat sebanyak dua belas (12) jilid serta Presiden menandatangani / atasan dari badan negara yang menjadi pemohon.
- c. Selain dibuat tertulis, dapat juga dalam format digital berupa cakram padat, flashdisk dan sejenisnya
- d. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa gratis tanpa ada biaya perkara

Setelah berkas pemohon diajukan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Administrasi dan Registrasi
- b. Penjadwalan dan Panggilan Sidang
- c. Pemeriksaan
 - 1) Pemeriksaan Pendahuluan
 - 2) Pemeriksaan Persidangan

²⁴ Lihat Pasal 24 - Pasal 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006.

- 3) Pembuktian
- d. Rapat Permusyawaratan Hakim
- e. Putusan.

Saran dari penulis dalam makalah ini paling tidak terdapat beberapa poin, diantaranya :

1. Alangkah baiknya pengertian Lembaga dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar untuk kepastian hukum yang lebih baik.
2. Diatur pula untuk lembaga yang kedudukan dan kewengannya yang tidak disebut atau diatur di dalam UUD juga diberi tempat ketika terjadi sengketa antar Lembaga negara.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan. *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta: Kompas, 2005.
- Ayani, Nyoman Mas & Hermanto, Bagus. "Gagasan Perluasan Lembaga Negara Sebagai Pihak Pemohon Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Nomor 2, 2019.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi, Nomor 3, 2010.
- Lestari, Sulistyani Eka. *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*, *Ilmu Hukum*, Nomor 19, 2014.
- Librayanto, Romi. *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Makasar: PUKAP, 2008.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia, dalam UU No. 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: FH UII, 2007.
- Marbun, SF. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Roestandi, Achmad. *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2005.
- Sihombing, Eka Nam. *Hukum Kelembagaan Negara*, Yogyakarta: Ruas Media, 2018.
- Simamora, Janpatar. *Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*, *Mimbar Hukum*, Nomor 1, 2016.
- Yulianto, Winasis. *Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Nomor 1, 2014.